

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah awal pendapatan terbesar bagi kawasan yang dipakai akan membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, pajak memegang peranan krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan program sosial (Condro Widodo, et al., 2022). Pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial. Sistem pajak yang adil dianggap sebagai komponen penting dalam mencapai tujuan keadilan sosial (Patricia et al., 2024). Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sebagai hal yang selalu berarti akan memastikan bahwa penghasilan pajak mampu menghasilkan pencapaian yang sudah disesuaikan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP, 2022) Kementerian Keuangan melaporkan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun 2022 sebesar 86,80% sedangkan tahun 2021 sebesar 84,07%. Peningkatan rasio tersebut tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan mengalami peningkatan yang menipis. Pada SPT Tahunan 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target rasio kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT sebesar 80% (Tommy, 2022).

Meskipun angka ini setara dengan target yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, namun target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan yang tercatat pada tahun 2021.

Gambar 1. 1 Tax Ratio



Sumber: OECD, (2023)

Tax ratio ialah variasi jarak semua pendapatan pajak saat Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama (Gnangnon, 2022). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, setelah dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksinya. Berlandaskan OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2023) rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,1%, yang lebih rendah 7,3 poin persentase dibandingkan dengan rata-rata kawasan Asia dan Pasifik yang mencapai 19,3%. Selain itu, angka ini juga berada di bawah rata-rata OECD yang sebesar 34,0%, dengan selisih mencapai 22,0 poin persentase.

Gambar 1. 2 Target Penerimaan Pajak Indonesia Dari Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar tersebut menunjukkan perkembangan penerimaan pajak dari 2020 hingga target 2024, baik dari nominal maupun pertumbuhan persentasenya terhadap PDB. Pada 2020, penerimaan sebesar 1.285,1 triliun rupiah mengalami penurunan 16,9%. Tahun 2021 penerimaan naik 20,4% menjadi 1.547,8 triliun rupiah. Pada 2022, terjadi lonjakan signifikan 31,4% menjadi 2.034,6 triliun rupiah. Namun, di 2023 pertumbuhannya melambat menjadi 4,1%, dengan penerimaan 2.118,3 triliun rupiah. Untuk 2024, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar 2.309,9 triliun rupiah, tumbuh 9,0%. Secara keseluruhan, tren peningkatan penerimaan ini mencerminkan pemulihan ekonomi

pascapandemi dan upaya pemerintah menjaga rasio pajak di atas 9,0% sejak 2022.

Gambar 1. 3 Penerimaan Pajak Indonesia Dari Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar tersebut menampilkan realisasi penerimaan pajak dari 2020 hingga 2024. Pada 2020, penerimaan pajak mencapai 1.072,1 triliun rupiah, namun turun 19,6% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021, penerimaan meningkat 19,3% menjadi 1.278,6 triliun rupiah, menunjukkan tanda pemulihan ekonomi. Tren positif berlanjut di 2022 dengan penerimaan sebesar 1.716,8 triliun rupiah, tumbuh signifikan 34,3%. Meski pertumbuhan melambat di 2023, penerimaan tetap naik 5,9% menjadi 1.818,2 triliun rupiah. Pada 2024, penerimaan pajak ditetapkan sebesar 1.988,9 triliun rupiah, meningkat 9,4% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pemulihan bertahap dari dampak pandemi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun.

Wakil Menteri Keuangan menjelaskan pada artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) upaya pemerintah dalam mencapai target penerimaan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan efisiensi administrasi. Salah satu upayanya adalah mengintegrasikan Nomor/angka

Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, penerapan *core tax system* mulai beroperasi pada 2024 untuk meningkatkan efisiensi pemungutan tanpa membebani masyarakat. Pemerintah juga memperbaiki tata kelola perpajakan, menjalankan sinergi antar sumber penerimaan seperti pajak, bea cukai, dan PNBK, serta melaksanakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna memperluas basis pajak. Pemberian insentif yang tepat diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, menarik investasi, dan mendorong transformasi ekonomi nasional. Untuk mencapai target penerimaan pajak, diperlukan elemen-elemen pendukung, keberadaan usaha yang mempunyai dampak yang signifikan pada semua aspek ekonomi (Milios, 2021). Pernyataan elemen yang dimaksud tersebut salah satunya literasi keuangan

Table 1. 1 Indeks Literasi Keuangan Indonesia

Tahun/Warsa	Taraf Literasi Keuangan
2013	21,84%
2016	29,70%
2019	38,03%
2022	49,68%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2022)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2022), yang disajikan di atas, menunjukkan mengapa skor literasi keuangan Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Taraf literasi keuangan Indonesia tahun 2013 adalah 21,84%. Setelah itu, angka tersebut naik menjadi 29,70% pada tahun 2016, kemudian naik lagi menjadi 38,03% pada tahun 2019. Pada akhirnya, terjadi peningkatan tajam menjadi 49,68% pada tahun 2022.

Oversea Chinese Banking Corporation (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian pada tahun 2021 Indonesia memegang indeks taraf literasi keuangan anak muda dengan skor 37,72. Skor tersebut masih jauh di bawah Singapura, yang memiliki skor 61. Rata-rata masyarakat tidak mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam industri keuangan, yang menyebabkan tingkat literasi keuangan yang rendah (Ningtyas, 2019).

Pemeran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), literasi keuangan baik sanggup meningkatkan motivasi akan memenuhi kewajiban pajak, karena mereka lebih mampu menilai dampak positif dari kontribusi pajak terhadap pembangunan ekonomi lokal dan akses terhadap layanan public (Zhafira, 2024). Pirri et al., (2023) menjelaskan taraf literasi keuangan yang tinggi pasti berdampak ketaatan wajib pajak usaha online. Oleh karena itu, analisis perihal dampak literasi keuangan terhadap motivasi dan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM di DKI Jakarta menjadi sangat relevan, mengingat potensi kontribusi pajak dari sektor ini yang signifikan bagi perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan tersebut, serta menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai langkah strategis dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Selain literasi keuangan, penerapan sanksi pajak pula mampu berkontribusi pada peningkatan ketaatan wajib pajak. Selanjutnya Sanksi pajak yaitu bahan yang dipakai bagi negara akan mendorong kepatuhan saat membayar pajak. Diharapkan, sanksi ini dapat memberikan efek jera bagi mereka yang berusaha menghindari kewajiban pajak. Dalam konteks prinsip sikap, khususnya Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi dianggap selaku mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Pada negara Indonesia, adanya dua kategori sanksi pajak, misalnya sanksi administratif juga sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pajak ini diatasi saat perundang-undangan skala 28 warsa 2007 tentang Kebijakan Umum dan Tata Cara. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah memiliki landasan yang kuat akan menurunkan sanksi secara jelas untuk siapa pun yang menempuh atau bukan mematuhi kewajiban membayar pajak (Putra, 2020). Beberapa penelitian salah satunya dari Farina (2022) menunjukkan bahwa lebih kuat diberlakukannya sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku usaha UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar, dan melaporkan pajaknya pada penguasa. Studi kasus yang yang diteliti oleh Agustinus &

Oktavini, (2024) di wilayah Jakarta Barat terbukti penerapan sanksi pajak mampu efisien bisa menambah ketataan wajib pajak usaha. Namun, saat ini sanksi perpajakan belum cukup berhasil selama membawa wajib pajak akan melakukan tanggung jawab pajak mereka, sebab sanksi diterapkan, baik administrasi maupun pidana, tidak mampu memberikan efek jera sehingga diperlukan instrumen lainnya seperti motivasi memberikan pajak.

Motivasi wajib pajak merupakan faktor kunci memengaruhi kepatuhan pajak (Stefanie & Sandra, 2020). Sumber motivasi ini adalah faktor internal, seperti sadar akan betapa pentingnya pajak, atau faktor eksternal, seperti ancaman sanksi atau insentif yang diberikan oleh pemerintah (Kartikasari et al., 2022). Motivasi yang kuat untuk membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan, sedangkan kurangnya motivasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan.

Dari beberapa teori, motivasi sering dibagi dua golongan, intrinsik serta ekstrinsik (Ena & Djami, 2021). Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri setiap orang, seperti kepuasan pribadi atau keyakinan moral, sedangkan motivasi ekstrinsik berkaitan dengan instrumen eksternal, misalnya hadiah maupun ancaman sanksi. Dalam konteks perpajakan, kedua jenis motivasi ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang patuh terhadap aturan pajak.

Gde Mantra Suarjana et al., (2020) menjelaskan bahwa motivasi pajak dapat berfungsi selaku instrumen mediasi antara variabel kapasitas jasa dan kesenangan jasa dengan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak macam kualitas pelayanan yang bagus mungkin memiliki motivasi wajib pajak yang lebih kuat untuk patuh karena mereka lebih memahami manfaat pajak. Di sisi lain, kepuasan pelayanan yang nyaman dapat meningkatkan motivasi wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Salah satu lembaga atau instansi terkait yang berperan penting dalam penerimaan pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak. Dilansir dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang (2023) kenyataannya penghasilan pajak pada 2023 merupakan Rp1.869,2 T sampai 108,8% dibandingkan melalui APBN 2023 dan 102,8% dari tujuan Perpres 75/2023.

Peneliti terdahulu seperti pada penelitian Pirri et al., (2023) yang menjelaskan tentang literasi keuangan berdampak pada ketaatan tanggung jawab pajak. Kemudian penyelidikan oleh Farina, (2022) menghasilkan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya temuan dari (Bangki & Dewi, 2023) menjelaskan mengenai motivasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut pembahasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan motivasi pajak adalah variabel-variabel yang saling terkait dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Riset ini akan mencoba memprediksi bagaimana kaitan jarak instrumen-instrumen ini dalam konteks UMKM di Karawang, yang memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri dalam hal kepatuhan pajak.

Penyelidikan ini bermakna akan mengevaluasi dampak pemahaman keuangan serta penerapan sanksi pajak pada ketaatan wajib pajak usaha terdata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, serta mengeksplorasi peran motivasi pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang berdampak kepatuhan pajak, diharapkan riset ini akan menghasilkan manfaat bagi negara dan pembuat regulasi tentang meningkatkan kepatuhan pajak dengan peningkatan pendidikan dan penegakan sanksi yang efektif, serta memberikan kontribusi pada literatur mengenai perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul *“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Motivasi Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus UMKM di Karawang)”*

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. apakah pengetahuan tentang literasi keuangan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM?
2. Apakah penerapan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah dorongan atau motivasi untuk membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah adanya sanksi pajak memengaruhi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan?
6. Apakah literasi keuangan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peran motivasi membayar pajak sebagai variabel perantara?
7. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui motivasi membayar pajak sebagai mediator?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Untuk mengukur, menganalisis, serta menarik kesimpulan mengenai dampak literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Untuk mengukur, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menghitung, menganalisis, dan menyimpulkan efek motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengukur, menganalisis, dan menarik kesimpulan terkait pengaruh literasi keuangan terhadap motivasi membayar pajak.
6. Untuk menghitung, menganalisis, dan menyimpulkan dampak sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak.
7. Untuk mengukur, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan motivasi pajak sebagai variabel perantara.
8. Untuk menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimediasi oleh motivasi membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- Untuk Peneliti: Buatan riset sanggup sebagai acuan riset lain yang hendak mengeksplorasi lebih lanjut tentang kepatuhan pajak, literasi keuangan, dan sanksi pajak, baik di sektor UMKM maupun di sektor lain. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai metodologi yang dapat digunakan untuk studi-studi serupa, terutama dalam konteks variabel mediasi
- Untuk Pemerintah: Dasar kebijakan perpajakan melalui buatan penyelidikan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk merumuskan regulasi pajak yang semakin relevan pada kebutuhan pelaku UMKM, yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kemudian program edukasi dan sosialisasi, penelitian ini dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih terfokus pada literasi keuangan dan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM.
- Untuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Hasil penelitian dapat mengembangkan kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dalam bidang literasi keuangan dan perpajakan bagi pelaku UMKM. Kemudian program pelatihan khusus melalui penelitian ini dapat mendorong lembaga untuk menyelenggarakan program pelatihan khusus yang membahas literasi keuangan dan kepatuhan pajak.
- Untuk Masyarakat Umum: Penyelidikan ini mampu menambahkan pemahaman rakyat mengenai berharganya kepatuhan pajak dan literasi keuangan, yang dapat berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian dukungan terhadap UMKM, masyarakat dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak, sehingga dapat memberikan dukungan yang semakin sempurna.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- Kontribusi terhadap Literatur Pajak: Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur mengenai hubungan antara literasi keuangan, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak. Dapat memberikan bukti empiris yang mendukung teori-teori yang ada tentang kepatuhan pajak.
- Model Mediasi: Penelitian ini memperkenalkan model mediasi yang menunjukkan bagaimana motivasi pajak dapat mempengaruhi kaitan jarak wawasan keuangan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan. Ini dapat membuka jalan untuk riset lebih maju mengenai instrumen-instrumen lain yang mungkin berperan dalam ketaatan pajak.
- Pengembangan Teori Ekonomi: Hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi, khususnya dalam konteks perilaku wajib pajak. Dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak-dampak yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka.

